



PENETAPAN

Nomor : 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatamn Harta Bersama antara :

ARINAWATI binti SANUSI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Desa Branggahan RT 02 RW 01 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAGUS SUSWANTO, SH, Advokat/Pengacara, alamat Banaran Pesantren Kediri, telah didaftar dalam register Buku Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor : 54/Kuasa/III/2017/PA. Kdr tanggal 17 Maret 2017, Sebagai **Penggugat;**

melawan

MOCH BASTOMI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Kidul Jalan KH. Agus Salim No. 34 RT 07 RW 02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada SURYO WARDHANA, SH, pekerjaan Advokat dan Bantuan Hukum, alamat jalan Pandan No. 18 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, telah didaftar dalam register Buku Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor : 80/Kuasa/V/2017/PA. Kdr tanggal 17 Mei 2017, Sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Harta Gono Gini bertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 22 Maret 2017 dengan register Nomor : 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor :W13-A20/1311/Hk.05/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor :W13-A20/1641/Hk.05/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kediri berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967, maka perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara Penggugat tersebut dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 dan peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, gugatan Harta Bersama Gono Gini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 22 Maret 2017 batal pendaftarannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 13 September 2017

Ketua Majelis :

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)